

**THE EFFECT OF SOLVABILITY, EFFICIENCY, AND COMPANY SIZE ON
COMPANY PERFORMANCE AND COMPANY VALUE IN MANUFACTURING
COMPANIES IN THE CONSUMER SECTOR LISTED ON THE INDONESIA
STOCK EXCHANGE IN 2019-2022**

**PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS, TAX
MINIMIZATON, DAN LEVERAGE TERHADAP TRANSFER PRICING
DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI VARIABEL
MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024**

Salsabila Mutia Amanda^{1*}, Fatchan Achyani²

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b200210184@student.ums.ac.id^{1*}, fa185@ums.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Tunneling Incentive (TI), Bonus Mechanism (MB), Tax Minimization (TM), and Leverage (LEV) on Transfer Pricing (TP) with Good Corporate Governance (GCG) as a moderating variable in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2024. A quantitative approach was employed using purposive sampling, resulting in 32 companies and 128 observations. Data were collected through documentation of audited annual financial statements. Analyses included descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, and Moderated Regression Analysis (MRA). The results reveal that TI, MB, and TM have no significant effect on TP, while LEV significantly affects TP. Furthermore, GCG does not moderate the influence of the independent variables on TP, indicating that corporate governance practices have not strengthened or mitigated transfer pricing tendencies. These findings imply that financial factors, particularly leverage, play a more dominant role in influencing transfer pricing practices than managerial incentives or tax minimization strategies.

Keywords: Good Corporate Governance, Leverage, Bonus Mechanism, Tax Minimization, Tunneling Incentive.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tunneling Incentive (TI), Mekanisme Bonus (MB), Tax Minimization (TM), dan Leverage (LEV) terhadap Transfer Pricing (TP) dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan teknik purposive sampling, menghasilkan 32 perusahaan dan 128 observasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi laporan keuangan tahunan yang diaudit. Analisis meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, serta Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa TI, MB, dan TM tidak berpengaruh signifikan terhadap TP, sedangkan LEV berpengaruh signifikan. Selain itu, GCG tidak memoderasi pengaruh keempat variabel independen terhadap TP, menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan belum mampu memperkuat atau menekan kecenderungan transfer pricing. Temuan ini memberikan implikasi bahwa faktor keuangan seperti leverage lebih dominan dalam mempengaruhi praktik transfer pricing dibanding insentif manajerial atau strategi penghematan pajak.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Leverage, Mekanisme Bonus, Tax Minimization, Tunneling Incentive.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di era globalisasi, pertumbuhan ekonomi mendapatkan dampak yang positif karena dapat berkembang dengan pesat ke seluruh dunia. Peningkatan dalam hal ekonomi

yang pesat dapat memberikan pengaruh akan pola bisnis dan sikap para pelaku bisnis. Jika sebelumnya negara memiliki peran yang cukup signifikan dalam hubungan ekonomi internasional, hal tersebut tampaknya seolah tidak lagi berlaku. Saat ini, mulai bermunculan

perusahaan-perusahaan dengan skala internasional yang berperan penting dalam suatu hubungan internasional. Selain itu, terciptanya *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) dapat mengurangi kendala-kendala yang terdapat dalam kegiatan distribusi barang, jasa, serta modal antar negara. (Harimurti, 2007).

Perkembangan ekonomi dengan tanpa mengenal batas negara, akan memberikan dampak pada perusahaan multinasional dalam hal pengenaan tarif pajak yang berlaku pada setiap negara. Dengan adanya perbedaan atas tarif pajak, maka akan membuat perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan multinasional atau *Multinational Corporation* (MNC) atau bisa disebut juga sebagai *Multinational Enterprise* (MNE), *Transnational Enterprise* (TNE), *Transnational Corporation* (TNC), *Internasional Corporation*, atau *Stateless Corporation*. Merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa negara. Dalam hal ini, pengendalian dapat dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam sebuah perusahaan multinasional, cara untuk membedakannya dari perusahaan investasi portofolio internasional, seperti beberapa reksa dana internasional yang berinvestasi pada perusahaan di luar negeri hanya untuk mendiversifikasi risiko keuangan.

Perusahaan yang telah memanfaatkan *Transfer Pricing* menjadi salah satu alat untuk menghindari pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang biasanya sudah pernah menerapkan desentralisasi operasi dengan membagi perusahaannya atas beberapa pusat pertanggungjawaban baik itu pusat biaya ataupun pusat penghasilan. Secara

umum, *Transfer Pricing* atau harga transfer merupakan suatu kebijakan yang digunakan atau dibuat oleh perusahaan untuk menciptakan sebuah harga atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. (Miraza et al., 2022)

Transfer pricing merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer sebuah barang, jasa, harta tak berwujud maupun transaksi keuangan lainnya. Terdapat dua kategori *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Transfer pricing intra-company* terjadi antara divisi pada suatu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Transaksinya dapat dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*) atau dapat juga dilakukan dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Hafira Isnain et al., 2022).

Praktik *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang digunakan dalam sebuah perencanaan pajak dalam perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan rekayasa harga transfer dalam beberapa perusahaan yang memiliki hubungan yang istimewa. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4) tentang Pajak Penghasilan. Transaksi yang terjadi atas hubungan istimewa dapat berakibat terjadinya pengalihan penghasilan, dasar atas pengenaan pajak atau untuk melakukan rekayasa biaya oleh wajib pajak untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa (Arvinar Qiansyah, 2016).

Praktik *transfer pricing* sebelumnya dilakukan oleh perusahaan

hanya untuk melakukan penilaian atas kinerja antar anggota atau bagian pada suatu perusahaan. Namun, dengan terjadinya perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* tidak sedikit telah digunakan untuk manajemen pajak yang merupakan suatu usaha untuk dapat meminimalkan nominal pajak yang nantinya harus dibayarkan.

Pada tahun 2019, salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT. Adaro Energi Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Dalam hal ini, PT. Adaro Energi Tbk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* yaitu dengan cara melakukan pemindahan laba dalam jumlah yang tinggi dari Indonesia ke perusahaan yang berada di negara-negara yang mampu melakukan pembebasan pajak atau perusahaan yang memiliki tarif pajak yang rendah. (Sumber: <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 25 Mei 2022)

Salah satu perusahaan yang dimiliki PT. Adaro Energi Tbk, yang berbasis di luar negeri adalah Coaltrade Service International Pte. Ltd. yang berbasis di Singapura sebagai perusahaannya untuk membantu memasarkan batu bara di pasar Internasional. Upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan ini sudah dilakukannya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. PT. Adaro Energi Tbk. diduga telah membuat strategi untuk dapat membayar pajak lebih rendah daripada pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Yaitu sebesar US\$ 125 Juta atau setara dengan Rp 1,75 Triliun pada kurs Rp 14 Ribu. (Sumber: <https://finance.detik.com> diakses pada tanggal 05 Juli 2019).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* diantaranya adalah *Tunneling Incentive*, mekanisme bonus, *tax minimization*, dan *leverage* dengan GCG (*Good Corporate*

Governance) sebagai variabel moderasinya. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah *Tunneling Incentive*. *Tunneling Incentive* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas untuk memindahkan harta, aset serta keuntungan perusahaan dimana pemegang saham minoritas ikut menanggung baban biayanya (Harahap & Winingrum W A, 2024). Terdapat beberapa alasan yang mendorong perusahaan untuk melakukan *tunneling incentive*, yaitu karena struktur kepemilikan serta ketersediaan sumber daya keuangan bagi perusahaan untuk disalurkan.

Pemegang saham pengendali memiliki kontrol dan kekuatan yang signifikan, sehingga mereka dapat membuat kebijakan yang menguntungkan, seperti kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus (Sari et al., 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surianto & Indrijawati (2023), menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Shalsabila Herman et al. (2023), menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan kebijakan akuntansi dalam rangka meningkatkan kinerja direksi sehingga terjadi peningkatan pada laba perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan bonus secara lebih maksimal dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. (Jannah et al., 2022). Dengan seringnya menjadikan laba sebagai dasar perhitungan perusahaan dalam memberikan bonus kepada manajemen

maupun karyawan, maka dapat terjadi kecenderungan dimana manajemen dapat memanfaatkan praktik transfer pricing dengan cara melakukan penjualan terhadap perusahaan afiliasi untuk memaksimalkan jumlah bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba (Denny et al., 2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Esa Agustin & Hari Stiawan (2022), menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan menurut Rezky (2018), menyatakan bahwa mekanisme bonus secara parsial berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah *tax minimization*. *Tax minimization* merupakan suatu strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan dengan cara yang diizinkan oleh hukum pajak yang digunakan oleh individu maupun perusahaan (Hartinah & Fitria, 2024). Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fatmi & Amin (2023), menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa et al. (2023), menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar harta kekayaan sebuah perusahaan yang berasal dari utang atau modal (Hartinah & Fitria, 2024). Ketika hutang perusahaan semakin tinggi, maka beban bunga perusahaan yang akan ditanggung oleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Akibat dari tingginya beban bunga dapat

mengurangi laba yang akan diperoleh oleh perusahaan.

Dengan terjadinya peningkatan beban utang dapat memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut (Azhar & Setiawan, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah Adilah et al. (2022), secara parsial *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadhila Rahma Rustian & Syafri Syafri (2023), menyatakan bahwa secara parsial *leverage* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap *transfer pricing*.

Dikarenakan adanya ketidak konsistenan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini perlu memasukkan *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* merupakan suatu konsep yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi rangkaian hubungan manajemen perusahaan, para pemegang saham, dewan direksi, serta pemangku kepentingan perusahaan lainnya (Oktania & Putra, 2023). *Transfer pricing* dapat menjadi baik atau buruk tergantung pada bagaimana praktik tersebut dilakukan atau diterapkan dalam perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Amalia (2020) dikatakan bahwa jika semakin tinggi tingkat keberadaan jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan, maka akan meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Selain itu, komite audit akan lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam suatu perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mengurangi terjadinya keputusan perusahaan untuk melakukan

transfer pricing. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Amalia (2020), menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatmi & Amin (2023) juga dinyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS, TAX MINIMIZATON, DAN LEVERAGE TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2024”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Menurut Jansen dan Mackeling (1976), teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terjadi ketika adanya pihak pertama (prinsipal) memberi perintah dan tanggung jawab kepada pihak kedua (agen) untuk menjalankan dan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan prinsipal (Azhar & Setiawan, 2021). Konflik keagenan dapat muncul dalam perusahaan jika terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen berkaitan dengan kinerja perusahaan termasuk pajak perusahaan (Hariyani & Ayem, 2021). Selain itu, pihak pertama (prinsipal) dapat membatasi tindakan pihak kedua (agen) dengan memberikan insentif dan biaya untuk mengawasi kegiatan agen yang menyimpang (Hendrianto & Dara, 2023).

Teori Akuntansi Positif

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), teori akuntansi positif menjelaskan alasan mengapa kebijakan akuntansi menjadi isu penting bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan, serta memprediksi pilihan kebijakan akuntansi dalam kondisi tertentu (Hariyani & Ayem, 2021). Teori ini mencakup tiga hipotesis utama terkait manajemen laba, yaitu: (1) Hipotesis Rencana Bonus (The Bonus Plan Hypothesis), yang menyatakan bahwa manajer dengan skema bonus berbasis laba cenderung menggeser pendapatan masa depan ke periode berjalan untuk memaksimalkan imbalan; (2) Hipotesis Perjanjian Utang (The Debt Covenant Hypothesis), di mana perusahaan yang mendekati pelanggaran perjanjian utang cenderung melakukan *income smoothing* dengan meningkatkan laba saat ini guna mempertahankan kepatuhan terhadap perjanjian; dan (3) Hipotesis Biaya Politik (The Political Cost Hypothesis), yang menjelaskan bahwa semakin besar tekanan atau biaya politik yang dihadapi perusahaan, semakin tinggi kecenderungan manajemen untuk menunda pengakuan laba ke periode berikutnya guna menghindari sorotan atau intervensi eksternal.

Tunneling Incentive

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta et al., (2019), menyatakan bahwa *tunneling incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Pemegang saham pengendali memiliki kemampuan untuk memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi yang mereka lakukan dengan

pemilik perusahaan, seperti kontrak *transfer pricing* atau penjualan aset. Salah satu dari tujuan utama *tunneling incentive* adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan melakukan transfer keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Shalsabila Herman et al., 2023).

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan suatu sistem dimana insentif diberikan kepada manajer atau karyawan perusahaan untuk mendorong kinerja mereka agar sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi dengan memberikan kompensasi tambahan yang diberikan sebagai sebuah penghargaan kepada manajemen maupun direksi yang didasarkan atas laba perusahaan. Ketika laba perusahaan yang dihasilkan semakin besar, maka akan membuat citra para manajemen menjadi baik dihadapan pemilik perusahaan (Denny et al., 2024). Pada beberapa penelitian yang ada, terdapat beberapa kasus dimana mekanisme bonus dapat menyebabkan manajer untuk menetapkan harga transfer yang tidak sesuai dengan nilai pasar, dimana dapat memberikan dampak yang negatif pada kinerja suatu perusahaan.

Tax Minimization

Tax minimization merupakan sebuah strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Hartati & Desmiyati, 2015). Prinsip utama yang diterapkan dalam *tax minimization* dalam hal *transfer pricing* adalah prinsip *arm's length*, dimana diharuskan harga transfer antara entitas terkait ditetapkan seolah transaksi tersebut terjadi antara pihak independen. Dengan demikian,

perusahaan dapat memastikan bahwa harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar yang ada dan mematuhi peraturan pajak.

Leverage

Menurut Kasmir (2008), *leverage* dapat dijadikan sebagai alat ukur yang digunakan dalam memperoleh informasi tentang seberapa jauh aset perusahaan yang biayanya diperoleh dari hutang, serta untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu Richardson, Taylor, & Lanis (2013). menyatakan bahwa *leverage* merupakan salah satu variabel yang berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Semakin tinggi *leverage* berarti tanggungan terhadap pajak semakin sedikit, dengan demikian berhutang menjadi pilihan bagi manajemen meminimalisir beban pajak.

Transfer Pricing

Menurut Gunadi dalam Pohan (2019) *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Menurut Pohan (2019) terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company* merupakan aktivitas *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi tersebut dapat dilakukan di satu negara yang sama (*domestik transfer pricing*) ataupun dilakukan di negara yang berbeda (*mulinational transfer pricing*).

Good Corporate Governance

Menurut Cadbury dalam Sutedi (2012), *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercipta keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaannya. Sementara itu, *Center for European Policy Study* (CEPS) mendefinisikan GCG sebagai sistem menyeluruh yang mencakup hak, proses, dan mekanisme pengendalian, baik dari dalam maupun luar manajemen perusahaan, dengan menekankan bahwa hak tersebut mencakup seluruh *stakeholder*, bukan hanya pihak tertentu. Adapun prinsip utama GCG menurut Sutedi meliputi keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan keberlanjutan (*sustainability*), yang bersama-sama menjadi landasan terciptanya tata kelola perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling merupakan perilaku dari *majority stakeholders* yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk keuntungan satu pihak, namun *minority stakeholders* ikut menanggung biaya yang dibebankan (Hariyani & Ayem, 2021). Terdapat dua hal yang dianggap sebagai pendorong sebuah perusahaan untuk melakukan *tunneling*. Hal pertama yaitu struktur kepemilikan dan hal kedua yaitu tersedianya sumber daya keuangan bagi perusahaan untuk disalurkan. Entitas yang kepemilikannya terpusat pada satu pihak, cenderung akan melakukan transaksi *transfer pricing*.

Apabila pemegang saham memiliki kepemilikan yang besar pada suatu perusahaan, maka secara otomatis mereka juga menginginkan keuntungan atau dividen yang besar. Sehingga

majority stakeholders akan lebih memilih melakukan *transfer pricing* dengan cara mengalihkan kekayaan perusahaan untuk keuntungan pribadinya daripada membagi dividen tersebut kepada *minority stakeholders*. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan saham, maka semakin memicu terjadinya *transfer pricing* (Sarawati, 2017). Ketika manajer perusahaan melakukan *tunneling incentive*, maka manajer perusahaan akan mendapatkan keuntungan pribadi, seperti peningkatan kekayaan ataupun pengurangan akan beban pajak.

Praktik *tunneling incentive* dianggap tidak etis dan dapat merugikan reputasi perusahaan dengan merusak kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan, termasuk investor dan pelanggan, praktik *tunneling incentive* juga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, praktik *tunneling incentive* dapat merugikan *minority stakeholders* karena laba yang seharusnya mereka dapatkan harus dialihkan ke *majority stakeholders*. Salah satu cara perusahaan dalam melakukan aktivitas *transfer pricing* adalah dengan memberikan harga tidak wajar pada penjualan barang atau jasa. Dimana perusahaan anak yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi menjual barang atau jasa kepada perusahaan induk atau anak perusahaan lainnya yang berada di negara dengan tarif pajak rendah dengan harga di bawah harga pasar. Hal ini akan mengurangi jumlah laba di negara pajak yang tinggi dan kemudian memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surianto & Indrijawati (2023), menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Shalsabila Herman et al. (2023), menyatakan bahwa *Tunneling*

Incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

H1: *Tunneling Incentive* Berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Ketika manajemen berhasil dalam memenuhi tujuan perusahaan, maka pemilik perusahaan akan memberikan insentif keuangan. Bonus yang diberikan kepada manajer dapat dikaitkan dengan laba bersih pada tahun berjalan atau dengan tujuan untuk meningkatkan *net income* (Hansen & Mowen, 2005). Teori akuntansi positif berisikan hipotesis rencana bonus yang dimana seorang manajer perseroan pada hakikatnya mengharapkan bonus yang besar yang didapatkan melalui manipulasi laba yang telah dilaporkan. Dalam memanipulasi laba perusahaan, manajemen perusahaan biasanya menggunakan *transfer pricing* pada beberapa kasus tertentu. Praktik *transfer pricing* merupakan hal yang umum digunakan oleh manajemen guna memaksimalkan bonus yang didasarkan pada laba.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Esa Agustin & Hari Stiawan, (2022), menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan menurut Rezky (2018), menyatakan bahwa mekanisme bonus secara parsial berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

H2: Mekanisme Bonus Berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh Tax Minimization terhadap Transfer Pricing

Menurut Yani (2001), motivasi pajak dalam hal *transfer pricing* pada sebuah perusahaan multinasional dilakukan dengan cara memindahkan penghasilan ke negara yang memiliki beban pajak paling rendah, dimana

negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi. Selanjutnya Jacob (1996), menemukan bahwa pada umumnya aktifitas transfer antar perusahaan besar mengakibatkan pembayaran pajak lebih rendah secara global. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa perusahaan multinasional dapat memperoleh keuntungan karena adanya pergeseran pendapatan dari negara dengan pajak yang tinggi ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Praktik *tax minimization* diawasi secara ketat oleh otoritas pajak di berbagai negara.

Bernard et al., (2006) menemukan bahwa harga transaksi dari pihak terkait dan *arm's-length* berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor di negara tujuan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fatmi & Amin (2023), menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa et al. (2023), menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

H3: *Tax Minimization* Berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh Leverage terhadap Transfer Pricing

Leverage merupakan suatu perbandingan antara nilai total kewajiban dengan nilai total aset dalam perusahaan. Ketika hutang perusahaan berada di angka yang tinggi, maka beban bunga perusahaan yang ditanggung juga akan semakin tinggi. Tingkat beban bunga

yang tinggi akan mengakibatkan menurunnya laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Saat beban hutang yang dimiliki perusahaan semakin tinggi, maka akan memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadiah Adilah et al. (2022), secara parsial *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nadhila Rahma Rustian & Syafri Syafri (2023), menyatakan bahwa secara parsial *leverage* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap *transfer pricing*.

H4: *Leverage* Berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh Good Corporate Governance Memoderasi Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing

Tunneling merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberi gambaran aktivitas di Republik Ceko yaitu pengambilalihan aset pemegang saham minoritas, dimana pemindahannya dilakukan melalui ruang bawah tanah (*tunnel*) (Jannah et al., 2022). Aktivitas *tunneling incentive* dilakukan oleh pemegang saham mayoritas (*majority stakeholders*) sebagai pengendali yang melakukan transfer laba maupun aset perusahaan ke perusahaan lain dalam sebuah hubungan istimewa untuk kepentingan individu, akan tetapi pemegang saham minoritas (*minority stakeholders*) akan diberikan tanggungan biaya yang telah dikeluarkan (Putri & Vidiyana Rizal, 2019). Beberapa bentuk *tunneling* diantaranya adalah *loan guarantees*, penjualan produk dibawah harga pasar, dan manipulasi pembayaran dividen.

Sansing (199) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas

(*majority stakeholders*) dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik saham minoritas (*minority stakeholders*), dan akan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika terjadi penurunan presentase atas kepemilikan pemegang saham mayoritas (*majority stakeholders*). Dalam kaitannya dengan *good corporate governance*, variabel *tunneling incentive* menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah laba bagi pemegang saham mayoritas (*majority stakeholders*) yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas (*minority stakeholders*) (Herawaty, V., & Anne, A., 2019). Dengan adanya *good corporate governance*, akan membuat perusahaan cenderung menjalankan aktivitas *transfer pricing* yang lebih sehat atau sesuai aturan dan bukan untuk menjalankan aktivitas *tunneling* yang dapat merugikan. Sehingga dapat dikatakan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya dorongan perusahaan melakukan *tunneling incentive* melalui aktivitas *transfer pricing*.

H5: *Good Corporate Governance* (GCG) Memoderasi Hubungan antara *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh Good Corporate Governance Memoderasi Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Untuk menghasilkan laba yang tinggi dalam setiap tahunnya, perusahaan biasanya menggunakan bonus untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Manajer dalam suatu perusahaan pada dasarnya menginginkan bonus yang besar dari perusahaan, salah satu cara yang

digunakannya adalah dengan cara mengubah laba yang akan dilaporkan. Dalam mekanisme bonus, para manajer perusahaan dengan rencana bonus memiliki kecenderungan untuk lebih memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Jika imbalan tersebut memiliki ketergantungan kepada bonus yang dilaporkan pada laba bersih, maka akan terjadi kemungkinan mereka dapat meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan laba bersih setinggi mungkin.

Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut yaitu dengan cara *transfer pricing*. Adanya kebijakan bonus yang tepat, maka pemilik mengharapkan manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. Namun begitu, upaya penghematan pengeluaran pajak tidak selalu dilakukan dengan faktor mekanisme bonus, tetapi perusahaan juga dapat melakukan manajemen pajak yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya *good corporate governance*, dapat mengurangi kemungkinan manajemen perusahaan melakukan manipulasi laba melalui aktivitas *transfer pricing* demi mendapatkan bonus yang lebih besar. Karena dengan *good corporate governance*, perusahaan dapat memastikan adanya transparansi, pengawasan yang ketat, serta insentif yang lebih sehat. Sehingga *good corporate governance* dapat mencegah perilaku manajer perusahaan untuk mengejar bonus melalui *transfer pricing*.
H6: *Good Corporate Governance* (GCG) Memoderasi Hubungan antara

Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*.

Pengaruh *Good Corporate Governance* Memoderasi *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing*

Good corporate diartikan sebagai aturan atau suatu kaidah yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan secara bersih, taat akan hukum, serta peduli akan kelestarian lingkungan dengan berlandaskan pada nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. *Good corporate governance* dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dengan keputusan perpajakan. *Tax minimization* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan secara legal. Namun, *tax minimization* ini berbeda dengan upaya penghindaran pajak yang lainnya, karena *tax minimization* menggunakan strategi yang sah dan diperbolehkan oleh hukum pajak.

Dengan adanya *good corporate governance* dapat membantu mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan laporan yang jelas, perusahaan cenderung lebih hati-hati dalam melakukan *transfer pricing* untuk menghindari manipulasi pajak. Semakin ketat pengawasan, maka diprediksi tingkat minimalisasi pajak perusahaan melalui kebijakan *transfer pricing* dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putri et al., 2020). Walaupun *good corporate governance* tidak sepenuhnya menghilangkan praktik atas *transfer pricing*, namun *transfer pricing* dapat membantu memoderasi dampaknya terhadap *tax minimization*. Karena dengan adanya mekanisme pengawasan

yang baik, maka akan membuat perusahaan cenderung menjalankan *transfer pricing* yang sesuai dengan regulasi yang ada dibanding melakukan aktivitas yang bersifat agresif untuk tujuan menghindari pajak. Sehingga dapat dikatakan *good corporate governance* dapat mencegah terjadinya perusahaan terdorong melakukan *tax minimization* melalui *transfer pricing*.

H7: *Good Corporate Governance* (GCG) Memoderasi Hubungan antara Tax Minimization terhadap *Transfer Pricing*.

Pengaruh *Good Corporate Governance* Memoderasi *Leverage* terhadap *Transfer Pricing*

Menurut James C. Van Horne (1992) di dalam bukunya "*Financial Management and Policy*", mendefinisikan *leverage* sebagai penggunaan sumber daya yang dipinjam atau penggunaan dana tetap yang dibiayai untuk meningkatkan potensi pengembalian bagi pemegang saham ekuitas. Sedangkan menurut Eugene F. Brigham (1996) di dalam bukunya yang berjudul "*Financial Management: Theory and Practice*", mendefinisikan *leverage* sebagai penggunaan dana yang dipinjam untuk meningkatkan potensi keuntungan dan juga potensi suatu investasi. Tingginya *leverage* dapat menyebabkan risiko keuangan yang lebih besar karena perusahaan harus membayar biaya bunga yang lebih tinggi, padahal perusahaan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan berupa pengurangan beban pajak dari biaya bunga tersebut.

Perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang membuat laba menjadi lebih tinggi, oleh sebab itu keputusan perusahaan akan menjadi lebih besar untuk melakukan *transfer pricing* karena sudah cukup

sering dilakukan untuk menghemat pajak atau mengurangi beban pajak yang lebih besar (Fatmi & Amin, 2023b). *Good corporate governance* memiliki peran yang cukup penting dalam memoderasi aktivitas *leverage* dalam sebuah perusahaan. Dengan perusahaan menjalankan *good corporate governance*, maka perusahaan dapat patuh akan kebijakan serta regulasi yang berlaku. Selain itu, dengan adanya *good corporate governance*, praktik *leverage* juga dapat dicegah dengan dibuatnya kebijakan oleh perusahaan terkait pembatasan penggunaan *leverage*, seperti memberikan batas maksimum rasio utang terhadap ekuitas. Kebijakan tersebut juga dapat mencegah perusahaan memiliki angka *leverage* yang tinggi.

H8: *Good Corporate Governance* (GCG) Memoderasi Hubungan Antara *Leverage* terhadap *Transfer Pricing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada analisis data numerik dengan teknik statistik untuk menghasilkan kesimpulan objektif (Mugianto, 2012; Sugiyono, 2018). Data sekunder diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan laman perusahaan sampel. Populasi terdiri atas 90 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021–2024, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: perusahaan sektor energi yang memiliki laporan tahunan lengkap dan konsisten, kepemilikan domestik minimal 20%, serta mencatat laba berturut-turut selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 32 perusahaan dengan total 128 observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap laporan keuangan tahunan yang

diaudit guna memastikan validitas dan reliabilitas data (Sugiyono, 2019). Penelitian ini melibatkan empat variabel independen yaitu Tunneling Incentive (TI), Mekanisme Bonus (MB), Tax Minimization (TM), dan Leverage (LEV); satu variabel dependen yakni Transfer Pricing (Y); serta satu variabel moderasi yaitu Good Corporate Governance (GCG). TI diukur dengan persentase kepemilikan saham (Hartati & Desmiyati, 2015 dalam Jannah et al., 2022), MB menggunakan pertumbuhan laba bersih (Suryatiningsih, 2009 dalam Hafira Isnain et al., 2022), TM diproseskan melalui rasio pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak (Hartati dkk., 2014 dalam Putri & Lindawati, 2023), LEV diukur dengan Debt to Equity Ratio (Kasmir, 2012 dalam Cahyadi & Noviani, 2018), dan Transfer Pricing dihitung melalui rasio piutang berelasi terhadap total piutang (Santosa & Suzan, 2018 dalam Jannah et al., 2022). Sementara GCG diukur dengan Good Corporate Governance Index berdasarkan 26 indikator Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia

(PUG-KI) 2021. Analisis data mencakup uji statistik deskriptif (Hasan, 2001), uji asumsi klasik (Sugiyono, 2017), regresi linier berganda untuk melihat pengaruh simultan variabel bebas (Sugiyono, 2012), Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji interaksi variabel moderasi (Ghozali, 2014), serta uji t dan uji F untuk menilai pengaruh parsial dan simultan (Ghozali, 2018; Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021-2024. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dari metode tersebut, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 32 perusahaan. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

No	Keterangan	Jumlah
1	Populasi: Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.	90
2	Perusahaan sektor energi yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap dan konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2024.	(31)
3	Perusahaan sektor energi yang tidak dikendalikan oleh perusahaan domestik dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih.	(18)
4	Perusahaan sektor energi yang laporan tahunannya mengalami kerugian selama periode 2021-2024.	(9)
Jumlah Sampel Penelitian		32
Outlier (Perusahaan dengan Data Ekstrem yang Dikeluarkan)		(6)
Jumlah Sampel Penelitian		26
Jumlah Data yang Diolah (26 x 4 Tahun)		104

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat sampel menggunakan metode *purposive sampling*, menunjukkan bahwa dari 90

perusahaan sektor energi periode 2021-2024 terpilih 32 perusahaan yang kemudian terkena *outlier* sebanyak 6

perusahaan sehingga hanya terpilih 26 perusahaan sektor energi yang digunakan sebagai sampel peneliti. *Outlier* perusahaan dilakukan untuk memperbaiki kualitas olah data.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menjelaskan deskripsi data dari semua variabel yang ada dalam penelitian ini.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *tax minimization*, dan *leverage*. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terlibat dari nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar desviiasi. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil statistik deskriptif sebagai berikut

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	TI	MB	TM	LEV	TP	GCG
Mean	0.576	1.440	0.277	0.905	0.168	0.835
Median	0.584	1.085	0.222	0.723	0.024	0.846
Maximum	0.900	6.722	0.908	3.660	0.944	0.962
Minimum	0.226	-4.150	0.002	0.072	0.000	0.615
Std. Dev.	0.165	1.665	0.210	0.695	0.247	0.074
Skewness	-0.232	0.871	1.045	1.641	1.641	-0.876
Kurtosis	2.576	6.456	3.579	6.348	4.866	3.398
Jarque-Bera	1.708	64.907	20.384	95.264	61.773	13.993
Probability	0.426	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
Sum	59.858	149.754	28.822	94.080	17.514	86.808
Sum Sq. Dev.	2.819	285.622	4.550	49.763	6.266	0.565
Observations	104	104	104	104	104	104

Tabel Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, variabel Tunneling Incentive (TI) memiliki nilai antara 0,226 hingga 0,900 dengan rata-rata 0,576 dan standar deviasi 0,165, menunjukkan bahwa praktik tunneling pada perusahaan sektor energi periode 2021–2024 tergolong tinggi dan relatif homogen. Mekanisme Bonus (MB) berada pada kisaran -4,150 hingga 6,722 dengan rata-rata 1,440 dan standar deviasi 1,665, yang berarti penerapan insentif bonus di perusahaan sektor energi bervariasi cukup besar, meskipun secara umum bersifat positif. Selanjutnya, Tax Minimization (TM) memiliki nilai antara 0,002 hingga 0,908 dengan rata-rata 0,277 dan standar deviasi 0,210, mengindikasikan bahwa praktik penghematan pajak dilakukan dalam tingkat rendah hingga sedang dengan variasi moderat antarperusahaan. Variabel Leverage (LEV) menunjukkan rentang 0,072 hingga 3,660 dengan rata-

rata 0,905 dan standar deviasi 0,695, menandakan bahwa sebagian besar perusahaan menggunakan utang pada tingkat rendah hingga sedang, meskipun terdapat variasi cukup besar antarperusahaan. Sementara itu, Transfer Pricing (TP) memiliki nilai antara 0,000 hingga 0,944 dengan rata-rata 0,168 dan standar deviasi 0,247, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tidak atau hanya sedikit melakukan praktik transfer pricing, meskipun terdapat sebagian kecil yang intensif. Terakhir, Good Corporate Governance (GCG) berada pada rentang 0,615 hingga 0,962 dengan rata-rata 0,835 dan standar deviasi 0,074, yang mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik di sektor energi tergolong tinggi dan relatif seragam antarperusahaan.

Hasil Penentuan Model Regresi Moderating Panel Chow Test

Uji chow digunakan untuk

membandingkan dua model panel data, yaitu antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 2. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	27.273	(25,74)	0.000
Cross-section Chi-square	241.671	25	0.000

Dari tabel 2. diketahui bahwa nilai Prob sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antar perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil *Uji Chow* ini, *Fixed Effect Model* (FEM) dinilai lebih tepat karena dapat mengidentifikasi pengaruh yang berbeda dari setiap perusahaan yang tidak dapat dijelaskan oleh *Common Effect Model* (CEM). Sementara itu, CEM tidak dipilih karena model ini mengasumsikan bahwa seluruh perusahaan memiliki karakteristik yang sama, sedangkan dari

hasil Uji Chow yang didapatkan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar perusahaan. Dengan demikian, model yang paling sesuai untuk penelitian ini berdasarkan hasil Uji Chow adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Hausman Test

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.2658	4	0.8672

Nilai Prob sebesar $0,8672 > 0,05$, yang artinya *Random Effect Model* (REM) lebih tepat dibandingkan dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Model REM dipilih karena terdapat perbedaan antar perusahaan pada data yang bersifat acak dan tidak berhubungan dengan *transfer pricing*. Sementara itu, *Fixed Effect Model* tidak dipilih karena FEM mengasumsikan bahwa perbedaan antar perusahaan bersifat tetap dan memiliki

korelasi dengan *transfer pricing*. Dengan demikian, model yang paling sesuai untuk penelitian ini berdasarkan hasil Uji Hausman adalah *Random Effect Model* (REM).

Lagrange Multiplier Test

Uji LM dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Test Hypotheses Time	Both
Beursch-Pagan	115.002 (0.0000)	1.603 (0.2055)	116.605 (0.0000)
Honda	10.724 (0.0000)	-1.266 (0.8973)	6.688 (0.0000)
King-Wu	10.724 (0.0000)	-1.266 (0.8973)	2.314 (0.0001)

Standardized Honda	11.461 (0.0000)	-1.054 (0.8541)	3.663 (0.0001)
Standardized King-Wu	11.461 (0.0000)	-1.054 (0.8541)	0.033 (0.4868)
Gourieroux, et al.	-	-	115.002 (0.0000)

Berdasarkan hasil pengujian *Lagrange Multiplier* pada tabel di atas, diperoleh nilai statistik Breusch-Pagan sebesar 115,002 dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Yang artinya *Random Effect Model* (REM) lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Model REM dipilih karena dapat menangkap variasi acak yang ada karena adanya perbedaan karakteristik antar perusahaan. Sementara itu, CEM tidak dipilih karena mengasumsikan bahwa seluruh perusahaan memiliki karakteristik yang sama. Dengan demikian, model yang paling sesuai untuk penelitian ini berdasarkan hasil Uji LM adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dimulai dengan uji normalitas menggunakan nilai *skewness* dan *kurtosis* sesuai pedoman Tabachnick dan Fidell (Kurnia & Akbar, 2023), yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal apabila nilai *skewness* berada dalam rentang -2 hingga +2 dan *kurtosis* dalam rentang -7 hingga +7. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memenuhi kriteria tersebut. Secara rinci, variabel Tunneling Incentive (TI) memiliki nilai *skewness* -0,232 dan *kurtosis* 2,576; Mekanisme Bonus (MB) memiliki *skewness* 0,871 dan *kurtosis* 6,456; Tax Minimization (TM) mencatat *skewness* 1,045 dan *kurtosis* 3,579; sedangkan Leverage (LEV) memiliki *skewness* 1,641 dan *kurtosis* 6,348. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh data penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan kuat antarvariabel bebas. Hasil menunjukkan bahwa seluruh koefisien korelasi berada di bawah 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Adapun nilai korelasi antara TI dan MB sebesar 0,039, TI dan TM sebesar -0,296, TI dan LEV sebesar -0,136, MB dan TM sebesar -0,219, MB dan LEV sebesar 0,108, serta TM dan LEV sebesar 0,066.

Kemudian, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, yang berarti model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Secara spesifik, nilai probabilitas masing-masing variabel yaitu TI sebesar 0,147, MB sebesar 0,157, TM sebesar 0,616, dan LEV sebesar 0,811. Selanjutnya, hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,464 yang mengindikasikan adanya autokorelasi positif. Oleh karena itu, analisis regresi pada penelitian ini dilanjutkan dengan menggunakan *robust standard error* agar hasil estimasi yang diperoleh tetap valid dan reliabel.

Analisis Regresi Model Berganda Persamaan Regresi

$$TP = -0.039578 + 0.181180TI + 0.002152MB - 0.006569TM + 0.113224LEV + e$$

Uji F

Tabel 5. Uji F

Root MSE	0.0847	R-squared	0.2050
Mean dependent var	0.0302	Adjusted R-squared	0.1728
S.D. dependent var	0.0954	S.E. of regression	0.0868
Sum squared resid	0.7460	F-statistic	6.3809
Durbin-Watson stat	1.4638	Prob(F-statistic)	0.0001

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,172847 menunjukkan bahwa variabel TI, MB, TM, dan LEV secara simultan berpengaruh terhadap variabel *Transfer Pricing* (TP) sebesar 17,3% sedangkan sisanya 82,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini.

Selanjutnya, nilai *Prob* (*F*-

statistic) sebesar $0,000131 < 0,05$ mengindikasikan bahwa nilai variabel TI (X1), MB (X2), TM (X3), dan LEV (X4) secara simultan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji t

Tabel 6. Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.040	0.025	-1.603	0.207
TI	0.181	0.059	3.063	0.055
MB	0.002	0.003	0.653	0.561
TM	-0.007	0.066	-0.100	0.927
LEV	0.113	0.033	3.435	0.041

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh bahwa variabel Tunneling Incentive (TI) berpengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing* dengan koefisien -0,039578 dan nilai probabilitas 0,055 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan. Variabel Mekanisme Bonus (MB) berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* dengan koefisien 0,181180 dan probabilitas 0,561 ($> 0,05$), yang juga menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Selanjutnya, variabel Tax Minimization (TM) memiliki pengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing* dengan

koefisien -0,006569 dan probabilitas 0,927 ($> 0,05$), sehingga tidak signifikan. Sementara itu, variabel Leverage (LEV) berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* dengan koefisien 0,113224 dan probabilitas 0,041 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Leverage yang berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan variabel lainnya tidak memberikan pengaruh yang berarti.

Uji Moderasi

Tabel 7. Uji Moderasi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.878	0.931	0.943	0.348
TI	-1.376	1.355	-1.015	0.313
MB	-0.078	0.081	-0.959	0.340
TM	-0.625	0.710	-0.880	0.381
LEV	0.527	0.259	2.039	0.044
GCG	-1.060	1.105	-0.959	0.340
TI*GCG	1.912	1.611	1.187	0.238
MB*GCG	0.095	0.093	1.018	0.311
TM*GCG	0.718	0.824	0.872	0.386
LEV*GCG	-0.537	0.325	-1.651	0.102

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh persamaan moderasi sebagai berikut:

$$TP = 0,878 - 1,376TI - 0,078MB - 0,625TM + 0,5271LEV - 1,060GCG + 1,912TI*GCG + 0,095MB*GCG + 0,718TM*GCG - 0,537LEV*GCG + e$$

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) tidak berperan signifikan dalam memoderasi hubungan antara variabel independen dan Transfer Pricing (TP). Secara rinci, pengujian terhadap interaksi Tunneling Incentive (TI) dan GCG menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,238 ($> 0,05$), Mekanisme Bonus (MB) dan GCG sebesar 0,310 ($> 0,05$), Tax Minimization (TM) dan GCG sebesar 0,386 ($> 0,05$), serta Leverage (LEV) dan GCG sebesar 0,102 ($> 0,05$). Seluruh hasil tersebut berada di atas ambang signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa GCG tidak mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh TI, MB, TM, dan LEV terhadap TP. Dengan demikian, hipotesis kelima hingga kedelapan dalam penelitian ini dinyatakan ditolak, karena GCG tidak terbukti memiliki peran moderasi dalam hubungan antarvariabel tersebut.

Pembahasan

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Hasil yang diperoleh dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *probability* 0,055 $> 0,05$. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan saham pengendali tidak menjamin perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemegang saham asing tidak menggunakan hak

kendalinya untuk memerintah manajemen melakukan praktik *transfer pricing* atau dapat diartikan bahwa dengan ada atau tidaknya pemegang saham asing, perusahaan akan tetap melakukan transfer pricing (Nurjanah et al., 2016).

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kemungkinan semakin ketatnya pengawasan dan regulasi perpajakan, sehingga perusahaan cenderung lebih hati-hati dalam menetapkan *transfer pricing* agar tidak terindikasi melakukan manipulasi laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shalsabila Herman et al. (2023) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, namun tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Surianto & Indrijawati (2023), yang menyatakan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai *probability* 0,561 $> 0,05$. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak selalu menjadi alasan bagi perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian bonus kepada direksi tidak serta merta menjadikan mekanisme bonus untuk dilakukan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Esa Agustin & Hari Stiawan, (2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, namun tidak sependapat dengan penelitian yang

dilakukan oleh Rezky (2018), yang menyatakan bahwa mekanisme bonus secara parsial berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Tax Minimization terhadap Transfer Pricing

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *probability* $0,927 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing* ditolak. Dari hasil penantian ini menunjukkan bahwa dengan meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan tidak membuat perusahaan terdorong untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa perusahaan yang mungkin telah melakukan strategi perencanaan pajak yang legal, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa et al. (2023) yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*, namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmi & Amin (2023), yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Leverage terhadap Transfer Pricing

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan bahwa nilai *probability* $0,041 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* diterima. Hal ini terjadi karena *leverage* dapat diartikan sebagai kondisi dimana semakin tinggi beban hutang perusahaan, maka keuntungan

perusahaan akan mengalami penurunan. Karena situasi ini, maka membuat perusahaan terdorong untuk memberikan prioritas atas pelunasan utang, yang akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhila Rahma Rustian & Syafri Syafri (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*, namun tidak sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah Adilah et al. (2022), yang menyatakan bahwa secara parsial *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memoderasi Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing

Hasil pengujian terhadap pengaruh *good corporate governance* terhadap hubungan antara *tunneling incentive* dengan *transfer pricing* diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1,912 dan nilai probabilitas sebesar 0,238. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai *probability* $0,238 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dan **H5 ditolak**. Hal tersebut dapat terjadi karena mekanisme *good corporate governance* pada perusahaan masih belum optimal dalam meminimalisir perilaku oportunistik para pemegang saham pengendali. Selain itu, adanya kemungkinan pengawasan yang dilakukan *good corporate governance* tidak lebih kuat dibandingkan dengan kepemilikan pengendali terhadap kebijakan praktik *transfer pricing*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *good corporate governance* tidak mempengaruhi dengan kepemilikan

asing.

Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian pengaruh *good corporate governance* terhadap hubungan antara mekanisme bonus dengan *transfer pricing* diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,095 dan nilai probabilitas sebesar 0,311. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai *probability* $0,311 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dan **H6 ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* belum mampu untuk memperkuat ataupun memperlemah atas pengaruh pemberian bonus terhadap keputusan direksi untuk melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian pengaruh *good corporate governance* terhadap hubungan antara *tax minimization* dengan *transfer pricing* diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,718 dan nilai probabilitas sebesar 0,386. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai *probability* $0,386 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara *tax minimization* terhadap *transfer pricing* dan **H7 ditolak**. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya *good corporate governance* tidak selalu membuat perusahaan terdorong untuk melakukan upaya minimisasi pajak. Perusahaan dapat melakukan praktik *tax*

minimization menggunakan strategi lain yang sah secara hukum yang membuat GCG tidak memiliki peran yang terlalu penting dalam memoderasi hubungan ini.

Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing*

Hasil pengujian pengaruh *good corporate governance* terhadap hubungan antara *leverage* dengan *transfer pricing* diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,537 dan nilai probabilitas sebesar 0,102. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai *probability* $0,102 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap *transfer pricing* dan **H8 ditolak**. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun penerapan GCG dilakukan dengan kuat maupun lemah, tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan tidak selalu membuat perusahaan terdorong untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Sehingga ada kemungkinan keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* ditentukan oleh faktor lain.

PENUTUP Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Tax Minimization, dan Leverage terhadap Transfer Pricing dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik dan uji moderasi dengan EVIEWS 12 terhadap 26 perusahaan (104 observasi), diperoleh kesimpulan bahwa variabel Tunneling Incentive,

Mekanisme Bonus, dan Tax Minimization tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing, sedangkan Leverage berpengaruh signifikan terhadap praktik tersebut. Selain itu, Good Corporate Governance tidak mampu memoderasi pengaruh keempat variabel independen tersebut terhadap Transfer Pricing, yang mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik belum mampu menekan ataupun memperkuat kecenderungan perusahaan melakukan praktik transfer pricing. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menambahkan atau mengganti variabel independen lain seperti pajak, profitabilitas, *debt covenant*, atau ukuran perusahaan, memperluas objek penelitian ke sektor lain seperti manufaktur, serta memperpanjang periode observasi lebih dari empat tahun agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan generalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvinar Qiansyah, A. (2016). *Scheme and Debt Covenant on Transfer Pricing Decision : the. Idx*.
- Azhar, A. H., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing: pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 687–704.
<https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.395>
- Choirunnisa, C., Ekonomi, F., Psikologi, D. A. N., & Dharma, U. W. (2023). *Pengaruh Tax Minimization , Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2019-2021 Skripsi Halaman Persetujuan Pengaruh Tax Min*.
- Denny, Haryadi, D., & Suanti. (2024). Analisis Pengaruh Beban Pajak, Profitabilitas, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Barang Baku Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 5, 43–52.
- Esa Agustin, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 39–46.
<https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.254>
- Fatmi, A. A., & Amin, A. (2023a). The Effect of Tax Minimization and Leverage on Transfer Pricing Decisions With GCG as Moderation. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, 09(04), 01–15.
<https://doi.org/10.47505/IJRSS.2023.V4.4.1>
- Fatmi, A. A., & Amin, A. (2023b). *The Effect Of Tax Minimization And Leverage On Transfer Pricing Decisions With Gcg As Moderation*. 13(2), 15–28.
<https://doi.org/10.9790/7388-1302011528>
- Hafira Isnain, Dirvi Surya Abbas, Hamdani, H., & Budi Rohmansyah. (2022). Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Beban Pajak Dan Laverage Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Akuntansi*, 1(4), 39–55.
<https://doi.org/10.55606/jurnalrise.tilmuakuntansi.v1i4.110>
- Harahap, A. P. S., & Winingrum W A, S.

- P. (2024). Pengaruh *Tunneling Incentive*, Pajak, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023). *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 2(2), 475–490. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v2i2.2753>
- Harimurti, F. (2007). ASPEK PERPAJAKAN DALAM PRAKTIK TRANSFER PRICING Fadjar Harimurti Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 7(1), 54.
- Hariyani, E., & Ayem, S. (2021). *Pengaruh Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Harga Transfer Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi*. 4, 50–62.
- Hartinah, S., & Fitria, A. (2024). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Determinan Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24853/jago.5.1.1-23>
- Hendrianto, S., & Dara, N. (2023). *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan Pengaruhnya Terhadap Tranfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Journal on Education*, 06(01), 9268–9277.
- Impuls, S. (n.d.). *BAB VIII Aritmia*. 58–89.
- Jannah, F., Sarwani, S., Novriyandana, R., & Hardi, E. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 44–60. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i1.43323>
- Miraza, F., Bakkareng, ;, Delvianti, ;, Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Padang, U. E. (2022). the Effect of Bonus, Taxes and Foreign Ownership Mechanism on Transfer Pricing on Manufacturing Companies Listed on Idx 2017-2019. *Pareso Jurnal*, 4(1), 253–272. <https://investigasi.tempo.com>
- Nadhila Rahma Rustian, & Syafri Syafri. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Asing Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Oil, Gas & Coal Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Akuntansi*, 2(3), 268–283. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.344>
- Nadiah Adilah, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, & Budi Rohmansyah. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing. *Akuntansi*, 1(4), 179–201. <https://doi.org/10.55606/jurnalrise.tilmuakuntansi.v1i4.120>
- Nurjanah, I., Isnawati., & Sondakh, A. G. (2016). Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. In Seminar Nasional Akuntansi.
- Oktania, Y., & Putra, Y. P. (2023). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connections, Financial Performance, and Tax Avoidance: Corporate Governance as a Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1037–1054. <https://doi.org/10.53697/emak.v4i3.1331>

- Putri, W. C., & Lindawati, L. (2023). Pengaruh Tax Minimization, Exchange Rate Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 195–204. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.634>
- Rezky, M. A. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Multinationality Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 1.
- Sari, D., Hermawan, A., Fitriana, U., Sari, D., Hermawan, A., & Fitriana, U. (2021). *Influence of Profitability , Company Size and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transfer Pricing (Empirical Studies on Listed Manufacturing Companies Indonesia Stock Exchange period 2012-2019)*. 12(4), 796–805.
- Shalsabila Herman, Dirvi Surya Abbas, & Hamdani Hamdani. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing. *Akuntansi*, 2(4), 76–87. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i4.1269>
- Surianto, N. M., & Indrijawati, A. (2023). *SEIKO : Journal of Management & Business Pengaruh Tunneling Incentive , Mekanisme Bonus dan Leverage terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi*. 6(2), 278–295.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Profita*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.00>.